



Tinjauan Kritis terhadap Kembalinya Penggunaan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Tahun 2022 dalam Konteks Kebijakan Bahasa Indonesia

¹Umi Kulsum, ²Iin Indriyani, ³Faradila Intan Sari, ⁴Miftah
^{1,2,4}Institut Pendidikan Indonesia, Indonesia, ³Universitas Dharmas Indonesia
¹umikulsum@institutpendidikan.ac.id, ²iin_indriyani@institutpendidikan.ac.id,
³faradillaintansari@gmail.com, ⁴miftahtajug@gmail.com

<p>Sejarah Artikel: Diterima: 12 November 2025</p> <p>Direvisi: 02 Februari 2025</p> <p>Dipublikasikan: 28 Maret 2025</p> <p>Kata Kunci: EYD V; Ejaan Bahasa Indonesia; Kebijakan Bahasa Indonesia</p> <p><i>Keywords:</i> EYD V; Indonesian Spelling; Indonesian Language Policy</p>	<p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Perubahan ejaan bahasa Indonesia merupakan konsekuensi dari dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mendorong perluasan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Salah satu unsur utama dalam sistem kebahasaan adalah ejaan, yang mencakup kaidah pelambangan bunyi, penulisan huruf, dan penggunaan tanda baca dalam aksara Latin. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis perubahan ejaan terbaru yang dituangkan dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) edisi ke-V tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, berdasarkan studi pustaka dari regulasi resmi, jurnal akademik, serta sumber literatur relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa EYD edisi ke-V mencakup tujuh bentuk perubahan utama: (1) penambahan kaidah baru; (2) perubahan kaidah; (3) perubahan redaksi; (4) pemindahan kaidah; (5) penghapusan kaidah; (6) perubahan contoh; dan (7) perubahan tata penyajian isi. Selain dari sisi substansi, perubahan ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan praktis pengguna bahasa dan perkembangan teknologi digital, salah satunya melalui peluncuran portal ejaan daring di https://ejaan.kemdikbud.go.id/. Implikasi dari kajian ini menunjukkan pentingnya sosialisasi ejaan terbaru kepada semua pengguna bahasa, khususnya pendidik dan praktisi kebahasaan agar mampu mengadaptasi perubahan dengan tepat dan konsisten.</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>The changes in Indonesian spelling are a consequence of the dynamic development of science, technology, and the arts, which have expanded the function of the Indonesian language as a national and official language. One of the key components of the language system is spelling, which encompasses rules for symbolizing sounds, writing letters, and using punctuation in the Latin alphabet. This article aims to critically examine the latest spelling changes outlined in the fifth edition of Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) published in 2022. This study employs a descriptive-analytical method with a legal and comparative approach, based on literature review from official regulations, academic journals, and other relevant sources. The findings indicate that the fifth edition of EYD includes seven main types of changes: (1) addition of new rules; (2) modification of existing rules; (3) editorial changes; (4) rule relocation; (5) rule elimination; (6) example revisions; and (7) changes in content presentation. Beyond its substance, these revisions also adapt to the practical</i></p>
--	---



	<i>needs of language users and digital technological developments, including the launch of an online spelling portal at https://ejaan.kemdikbud.go.id/. The implications of this study emphasize the importance of widespread dissemination of the updated spelling system to all language users, particularly educators and language practitioners, to ensure accurate and consistent adoption of the changes.</i>
--	--

A. Pendahuluan

Bahasa merupakan elemen dasar dalam perumusan dan penguatan identitas nasional, yang berfungsi baik sebagai artefak budaya maupun instrumen kebijakan strategis. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017, bahasa diakui sebagai komponen penting dalam pembangunan kebudayaan nasional. Kerangka legislasi dan regulasi yang mengatur perencanaan bahasa dioperasionalkan melalui upaya sistematis dalam standarisasi dan kodifikasi norma kebahasaan. Mekanisme regulatif ini dimaksudkan untuk menginstitutionalisasi status bahasa Indonesia, bukan hanya sebagai simbol persatuan nasional, tetapi juga sebagai alat komunikasi dan administrasi resmi negara (Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014). Salah satu bentuk paling konkret dari kodifikasi tersebut adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), yang terus disempurnakan guna mencerminkan pergeseran linguistik, sosial-politik, dan epistemologis.

Penelitian ini berpijak pada kenyataan bahwa bahasa Indonesia memegang peran sentral dalam berbagai ranah komunikasi, khususnya dalam konteks akademik, hukum, dan pemerintahan. Perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi ilmu pengetahuan, dan dinamika sosial-budaya menuntut sistem ejaan yang adaptif dan presisi. Kebutuhan akan kerangka ortografis yang kokoh semakin mendesak, mengingat kompleksitas ragam bahasa tulis di era digital serta pentingnya keterpaduan norma kebahasaan dalam menunjang efektivitas komunikasi. Ejaan sebagai wujud kodifikasi kebahasaan, memiliki fungsi tidak hanya teknis, tetapi juga ideologis dan pedagogis.

Namun, berbagai studi memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan ortografis dan praktik aktual di lapangan. Ariana (2012) menemukan kesalahan ortografi yang masih dominan di kalangan dosen perguruan tinggi, sedangkan Turistiani (2013) dan Reza Qhadafi (2018) menegaskan bahwa masalah serupa juga terjadi di tingkat menengah. Temuan ini menunjukkan adanya persoalan struktural dalam penguasaan dan internalisasi kaidah ejaan, yang berdampak pada rendahnya literasi ortografis secara luas. Dengan demikian, urgensi kajian ini tidak hanya menyentuh aspek kebijakan bahasa, tetapi juga ranah pendidikan dan kebudayaan yang lebih luas.

Terkait dengan bentuk-bentuk pembaruan yang terdapat dalam EYD edisi kelima tahun 2022, serta sejauh mana revisi tersebut dianggap mampu menjawab tantangan ortografis kontemporer yang dihadapi masyarakat Indonesia. Permasalahan ini dirumuskan berdasarkan adanya kekhawatiran di kalangan akademisi mengenai sejauh mana efektivitas kebijakan bahasa mampu mengimbangi dinamika perubahan dalam konteks komunikasi modern (Rosa, 2022; Yulianti, 2022).



Kajian terhadap revisi EYD edisi kelima tahun 2022 perlu dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang normatif yang melandasi perubahan konvensi, serta dampaknya terhadap praktik kebahasaan dalam berbagai bidang kehidupan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan kajian kritis dan sistematis terhadap revisi tersebut, dengan menyoroti argumentasi normatif di balik konvensi baru serta mengevaluasi implikasinya terhadap praktik kebahasaan di ranah akademik, administratif, dan sosial-budaya (Aziz dalam Rosa, 2022).

Meski telah banyak kajian mengenai pelanggaran kaidah ejaan dan rendahnya literasi ortografis (Ariana, 2012; Turistiani, 2013; Reza Qhadafi, 2018), sedikit yang secara langsung membedah substansi dan rasionalisasi dari perubahan kebijakan ejaan dalam edisi terbaru EYD. Kajian ini mencoba mengisi ruang tersebut dengan memadukan analisis kebijakan, teori linguistik, serta perspektif praktis dari pengguna bahasa (Yulianti, 2022).

Pergeseran orientasi ortografis nasional yang tercermin dalam EYD edisi 2022 menandai pentingnya pembaruan kebijakan linguistik yang responsif terhadap dinamika zaman. Keunikan studi ini terletak pada yang terletak pada fokusnya terhadap edisi terbaru EYD sebagai produk kebijakan linguistik terkini. Kajian ini menekankan kontribusi penting dalam pengembangan teori perencanaan bahasa serta mendukung upaya pembaruan pedagogis di bidang pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan pendekatan interdisipliner dan pemetaan dimensi normatif maupun praktis, studi ini diharapkan memberikan kontribusi bermakna terhadap wacana modernisasi bahasa dan kebijakan kebahasaan di Indonesia (Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-analitis yang dirancang untuk mengkaji secara kritis modifikasi substantif yang tertanam dalam edisi kelima (2022) dari *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (EYD). Orientasi analisis bersifat dua arah: yuridis dan komparatif. Lensa yuridis memungkinkan dilakukannya pembacaan secara cermat terhadap kerangka normatif yang menjadi dasar pengelolaan ortografi di Indonesia (lihat Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019), sedangkan dimensi komparatif memfasilitasi perbandingan diakronik antara EYD edisi V dengan edisi-edisi sebelumnya, khususnya EYD edisi IV dan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (PUEBI) (Yulianti, 2022; Rosa, 2022).

Bukti empiris dikumpulkan melalui tinjauan pustaka yang menyeluruh dan terstruktur, mencakup baik instrumen hukum primer maupun beragam keluaran ilmiah sekunder. Korpus primer terdiri atas peraturan menteri dan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang berfungsi sebagai pernyataan otoritatif dari kebijakan bahasa negara (Aziz dalam Rosa, 2022). Bahan sekunder pelengkap mencakup artikel jurnal ilmiah yang telah ditinjau sejawat, teks-teks dasar dalam linguistik Indonesia, publikasi media massa, serta studi empiris sebelumnya yang menelaah reformasi ortografis (Ariana, 2012; Reza Qhadafi, 2018; Turistiani, 2013).



Data yang dianalisis terdiri dari 20 dokumen terkurasi: 8 teks peraturan, 7 artikel jurnal akademik, dan 5 artefak media publik. Ketelitian analitis dijaga melalui penerapan analisis isi secara bersamaan dengan metode komparatif. Analisis isi dioperasionalkan untuk mengekstraksi konstruksi linguistik yang menonjol, norma-norma yang dikodifikasi, serta inovasi tematik yang diartikulasikan dalam kerangka ejaan yang direvisi (Yulianti, 2022). Protokol analisis komparatif memungkinkan identifikasi sistematis terhadap kesinambungan struktural maupun pergeseran paradigma dalam aturan ortografis lintas edisi.

Prosedur analisis mencakup pengelompokan data berdasarkan jenis revisi—seperti penambahan aturan, penghapusan, pengalihan, penyederhanaan, dan kalibrasi terminologis—yang kemudian diikuti oleh sintesis evaluatif atas implikasi praktisnya. Implikasi-implikasi tersebut ditelaah dalam kaitannya dengan potensi pengaruhnya terhadap praktik kebahasaan di ranah formal, akademik, dan publik. Temuan terpadu ini memperjelas lintasan epistemologis dan orientasi kebijakan yang mendasari modernisasi ortografi kontemporer di Indonesia (Rosa, 2022; Yulianti, 2022).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan metode dan sumber data yang telah dijelaskan sebelumnya, bagian berikut menyajikan hasil temuan utama penelitian yang diperoleh melalui analisis yuridis dan komparatif terhadap EYD edisi kelima (2022). Setiap temuan dikaji secara sistematis untuk memperlihatkan aspek substansial dari reformasi ortografis, yang kemudian dianalisis lebih lanjut dalam konteks sosial, historis, dan kebijakan bahasa kontemporer.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap 20 dokumen relevan yang mencakup peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta publikasi media. Temuan disajikan secara tematik untuk menggambarkan karakteristik utama dari perubahan ortografis dalam EYD V serta landasan konseptual yang melatarbelakanginya.

1. Kodifikasi Ortografis

Dalam disiplin linguistik Indonesia, ortografi mencakup sistem institusionalisasi yang tinggi dalam mengubah unsur fonologis menjadi bentuk tulis yang distandarkan. Sistem ini mencakup tidak hanya transkripsi bunyi ujaran ke dalam simbol alfabetik, tetapi juga norma preskriptif yang mengatur tanda baca, spasi, dan konvensi grafis. Ortografi bukan sekadar kumpulan preferensi gaya, melainkan mencerminkan kerangka ideologis, epistemologis, dan pedagogis yang menopang penggunaan bahasa di ranah publik dan formal.

Kodifikasi—dipahami sebagai proses institusional dalam merumuskan, memvalidasi, dan menyebarluaskan norma linguistik—berfungsi berdampingan dengan standarisasi gramatikal, pengembangan leksikografis, regulasi fonologis, dan penyempurnaan terminologis. Komponen-komponen ini bersatu membentuk apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai "pasar linguistik"—ruang di mana ragam bahasa diberikan nilai dan legitimasi. Dalam konteks Indonesia, proses ini tersentralisasi di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan kewenangan yang diformalkan melalui Permendikbud No.



18 Tahun 2021. Lembaga ini tidak hanya menghasilkan artefak linguistik tetapi juga mengelola mekanisme diseminasi, implementasi, dan revisi.


Dampak sosial-politik dan pedagogis dari kodifikasi ortografi dalam kebijakan bahasa pascakolonial bersifat multifaset. Pertama, proses kodifikasi dapat menciptakan platform untuk literasi kritis, memungkinkan pendidik mengintegrasikan isu-isu sosial-politik ke dalam pengajaran bahasa, sehingga memberdayakan melalui kecakapan berbahasa (Ördem, 2022). Selanjutnya, kebijakan bahasa yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan sosial-ekonomi dalam komunitas, sebagaimana ditunjukkan melalui kerangka kerja masyarakat adat yang mengedepankan nilai budaya dan kesejahteraan kolektif (Ngale, 2021). Dalam konteks pascakolonial, bahasa dominan sering kali memarginalkan penutur bahasa minoritas, sehingga menghambat partisipasi sosial-politik mereka (Grotlüschen et al., 2020). Oleh karena itu, kodifikasi ortografis dapat menjadi mekanisme representasi, memungkinkan suara-suara marjinal berpartisipasi lebih bermakna dalam wacana nasional. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mendorong kesadaran politik dan memperkuat identitas kolektif antarkelompok linguistik, yang pada akhirnya mempererat kohesi sosial dan hak-hak politik di masyarakat pascakolonial (Lesutis, 2021).

Adopsi reformasi ortografi yang distandarkan sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas digital dan diseminasi kelembagaan. Akses digital memungkinkan khalayak luas untuk terlibat dengan sumber daya kebahasaan, mendukung pelaksanaan reformasi ortografis. Misalnya, integrasi alat dan platform digital mendukung keterlibatan terhadap materi pembelajaran bahasa, mendorong pemahaman ortografi baku di kalangan pendidik dan pelajar (Timotheou et al., 2022; Cao et al., 2023). Selain itu, peningkatan literasi digital memungkinkan pengguna menjelajahi dan memanfaatkan berbagai sumber daya pendidikan secara efektif, sehingga meningkatkan penerapan praktik bahasa yang distandarkan (Kriswinahyu & Kastuhandani, 2024). Di tingkat kelembagaan, diseminasi reformasi melalui saluran digital menjadi krusial untuk menjamin penerimaan secara luas. Institusi dapat memanfaatkan inisiatif literasi digital dan kerangka pendukung untuk memperkuat pemahaman dan penerapan ortografi baku (Chairunisa & Hasibuan, 2024). Hal ini tidak hanya memberdayakan pendidik dalam mengimplementasikan reformasi, tetapi juga mendorong keterlibatan komunitas dalam proses kebijakan bahasa (Marcos, 2024).

Peran kodifikasi ortografis sangat vital untuk homogenisasi linguistik di tengah bentang geolinguistik Indonesia yang luas dan heteroglosik. Ia menopang koherensi bahasa dalam kurikulum pendidikan, dokumen hukum, komunikasi kenegaraan, wacana media, dan rambu publik. Pembaruan sistem ortografi oleh karena itu bukan semata kebutuhan linguistik internal, melainkan juga ditentukan oleh tuntutan eksternal yang bersifat teknologis, pedagogis, dan sosiopolitik.

2. Sejarah Reformasi Ejaan

Genealogi reformasi ortografi Indonesia merefleksikan dinamika pembentukan negara dan konstruksi identitas pascakolonial. Setiap revisi sistem ejaan nasional mencerminkan komitmen ideologis dan prioritas kelembagaan tertentu.



Gambar 1 Perkembangan Ejaan di Indonesia

1) 1901 (Ejaan Van Ophuijsen)

Ejaan Van Ophuijsen yang diperkenalkan oleh Charles van Ophuijsen pada tahun 1901 menjadi tonggak awal sistematisasi alfabet Latin dalam bahasa Melayu. Sistem ini mengadopsi konvensi fonotaktik Belanda, seperti penggunaan “oe” untuk bunyi /u/ dan “j” untuk /y/, dan dikembangkan terutama untuk kebutuhan administrasi kolonial (Dardjowidjojo, 2000; Alwi, 2003; Errington, 1998). Meskipun memperkenalkan literasi awal, sistem ini lebih merefleksikan instrumen kekuasaan kolonial daripada pemberdayaan linguistik lokal (Sneddon, 2003).

2) 1947 (Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik)

Pasca kemerdekaan, reformasi ejaan menjadi langkah strategis dalam membangun identitas nasional. Ejaan Soewandi menggantikan sistem kolonial dengan memperkenalkan bentuk yang lebih mencerminkan fonologi dan budaya Indonesia. Perubahan seperti “oe” menjadi “u” dan “j” menjadi “y” mencerminkan semangat dekolonisasi bahasa (Alwi, 2003; Dardjowidjojo, 2000).

3) 1972 (Ejaan yang Disempurnakan/EYD)

EYD menggantikan Ejaan Republik dan menjadi kerangka standar ortografis resmi untuk lebih dari empat dekade. Reformasi ini memperkenalkan penyederhanaan grafemis dan formalisasi tanda baca, mendukung kohesi linguistik dan konsistensi pendidikan nasional (Moeliono, 1988; Sneddon, 2003; Dardjowidjojo, 2000).

4) 2015 (Pedoman Umum Bahasa Indonesia/ PUEBI)

Perubahan nama EYD menjadi EBI pada 2015 disertai penyempurnaan kecil, seperti penambahan diftong dan penyederhanaan kapitalisasi. Namun, nama baru kurang diterima masyarakat karena bertentangan dengan kebiasaan linguistik yang telah mengakar (Sneddon, 2003; Musgrave, 2014; Errington, 1998).

5) 2022 (EYD V – Ejaan yang Disempurnakan)

EYD edisi V merepresentasikan sintesis antara inovasi linguistik dan kesinambungan historis. Perubahan signifikan mencakup pengakuan fonem lokal seperti ‘eu’ dari bahasa Sunda, penyusunan aturan lebih sistematis, dan penyediaan akses daring melalui portal resmi. EYD V menyeimbangkan antara konservatisme simbolik dan pembaruan struktural untuk menjawab kebutuhan kontemporer (Alwi, 2003; Musgrave, 2014).

Tabel 1 Perbedaan Mendasar antara PUEBI dan EYD Edisi V

Aspek	PUEBI	EYD Edisi V
Penulisan “Maha” diikuti nama atau sifat Tuhan	Ditulis serangkai, misalnya mahakuasa, mahasuci	Ditulis terpisah dan diawali huruf kapital, misalnya Maha Kuasa, Maha Suci
Penulisan judul dalam kalimat	Dibatasi dengan tanda petik, misalnya “Salah Asuhan”	Dituliskan dengan huruf miring (<i>italic</i>), misalnya <i>Salah Asuhan</i>
Penulisan bilangan dalam teks	Bilangan satu atau dua kata ditulis dengan huruf (misalnya dua puluh satu)	Bilangan lebih dari satu kata ditulis dengan angka (misalnya 21)
Tanda pemisah waktu (jam:menit:detik)	Menggunakan titik (.), contoh: 06.45	Dapat menggunakan titik (.) atau titik dua (:), misalnya 06.45 atau 06:45
Penggunaan monoftong “eu”	Tidak diatur secara khusus	Ditetapkan sebagai monoftong baru dalam bahasa Indonesia (dua huruf vokal diucapkan sebagai satu bunyi)
Sebutan resmi pedoman	Menggunakan istilah PUEBI sejak 2015	Mengembalikan istilah <i>EYD</i> sebagai nama resmi pedoman ejaan

EYD Edisi V merupakan pembaruan dari PUEBI yang mencakup penambahan kaidah baru dan revisi kaidah lama. Penyempurnaan ini merupakan langkah responsif terhadap perkembangan bahasa Indonesia dan kebutuhan komunikasi modern, baik di ranah akademik maupun profesional. Dengan perubahan ini, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berupaya memastikan penggunaan ejaan yang lebih inklusif, adaptif, serta relevan dengan perkembangan teknologi dan media digital.

Perubahan yang dihadirkan tidak sepenuhnya mengubah kaidah lama, namun memperbaiki detail-detail penting seperti penulisan istilah yang berkaitan dengan nama dan sifat Tuhan, format penulisan judul, aturan penulisan bilangan dalam teks, penggunaan tanda pemisah waktu, hingga penetapan kembali istilah resmi pedoman ejaan. Bahkan, EYD Edisi V juga mengakomodasi pengakuan terhadap monoftong baru “eu” sebagai bagian dari perkembangan fonologi bahasa Indonesia.



Meskipun perubahan tersebut relatif kecil jika dilihat secara keseluruhan, dampaknya cukup signifikan. Penerapan EYD Edisi V akan membantu menjaga konsistensi penulisan, meningkatkan keterbacaan teks, serta memastikan keseragaman dalam berbagai dokumen resmi, penerbitan, dan komunikasi digital. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kaidah baru ini menjadi penting bagi penulis, pendidik, editor, mahasiswa, dan seluruh praktisi bahasa agar dapat berkomunikasi secara efektif dan sesuai standar yang berlaku.

3. Sintesis Tematik dan Kritis Dimensi Reformasi

Untuk mengkaji reformasi ortografis terbaru secara kritis, bagian ini menawarkan sintesis tematik alih-alih penyajian tabel. Sintesis ini dibangun berdasarkan tiga dimensi inti – Logika Format dan Struktural, Kalibrasi Fonologis dan Morfologis, serta Implementasi dan Akses Epistemik – untuk mengevaluasi kedalaman, cakupan, dan implikasi EYD V.

a. Logika Format dan Struktural

Evolusi dari EYD (1972–2015) ke PUEBI dan akhirnya EYD V menunjukkan rasionalisasi progresif dalam arsitektur penyajian aturan. Versi sebelumnya menggunakan struktur naratif dengan indeksasi internal yang minim, cocok untuk format cetak tetapi menyulitkan dalam pencarian hukum, pendidikan, dan digital. PUEBI mencoba reorganisasi parsial, namun koheisi internalnya masih terbatas.

EYD V memperkenalkan penomoran sistematis, subkategori, dan pemisahan eksplisit antara bentuk leksikal umum dan khusus, terutama kata serapan (Mijianti, 2018; Syahputra, 2022; Kementerian Pendidikan, 2022). Modifikasi ini memfasilitasi referensi yang lebih presisi, pengindeksan algoritmik, dan integrasi kurikulum. Selain itu, pemisahan konvensi bibliografis dari manual ortografi inti ke dalam pedoman gaya tersendiri mencerminkan klarifikasi konseptual terhadap cakupan ortografi.

Namun, keberhasilan operasionalisasi format baru ini sangat bergantung pada keselarasan institusional dengan pelatihan guru, revisi buku teks, dan interoperabilitas platform digital. Tanpa infrastruktur integratif ini, elegansi formal EYD V berisiko menjadi dokumen yang tidak terimplementasi (Cao et al., 2023; Timotheou et al., 2022; Kriswinahyu & Kastuhandani, 2024).

b. Kalibrasi Fonologis dan Morfologis

Akomodasi fonologis dalam EYD V mencerminkan perubahan ekologi linguistik di Indonesia. Penambahan diftong seperti "ei" dalam PUEBI menandakan meningkatnya pinjaman leksikal dari domain ilmiah dan teknis internasional. EYD V melanjutkan arah ini dengan mengakui monoftong "eu" dari bahasa-bahasa lokal seperti Sunda, menegaskan sifat plurisentris fonologi Indonesia kontemporer.

Legalitas huruf "q" dan "x" – yang sebelumnya dianjurkan untuk dihindari – juga sangat signifikan. Legitimasi ini mencerminkan pergeseran ontologis dalam filosofi ortografis: dari eksklusivitas puristik ke akomodasi strategis. Namun, perubahan ini memunculkan ketegangan pedagogis, terutama di tingkat dasar, di mana peserta didik harus menavigasi antara bentuk standar dan leksikon global.



Kalibrasi ini memosisikan Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai simbol persatuan nasional, tetapi juga sebagai medium linguistik yang terbuka terhadap diskursus transnasional (Alwi, 2003; Dardjowidjojo, 2000; Musgrave, 2014).

c. Implementasi dan Akses Epistemik

Aspek paling konsekuensial dari EYD V adalah rekonfigurasi akses. Ketersediaan teks lengkap melalui portal daring (<https://ejaan.kemdikbud.go.id>) merepresentasikan demokratisasi pengetahuan ortografis (Chairunisa & Hasibuan, 2024; Marcos, 2024). Ini menunjukkan pergeseran dari eksklusivitas institusional menuju inklusivitas epistemik publik. Namun, akses hanyalah prasyarat yang belum cukup untuk adopsi. Seperti yang ditegaskan Paulo Freire, transmisi pengetahuan harus bersifat dialogis. Kehadiran platform digital tidak menjamin pemahaman, apalagi praksis. Banyak pendidik belum mendapat pelatihan sistematis tentang EYD V, dan materi kurikulum belum sepenuhnya sejalan dengan reformasi.

Restitusi simbolik terhadap istilah "EYD" menjawab isu identitas dan keakraban, namun tanpa keterlibatan sosiolinguistik yang kuat, reformasi ini mungkin hanya beredar dalam wacana tanpa perubahan perilaku. Aksesibilitas sejati harus dioperasionalkan melalui strategi berlapis: pembaruan sertifikasi guru, integrasi perencanaan pelajaran, penyelarasan dengan bahasa daerah, dan umpan balik berkelanjutan dari para praktisi. Dengan demikian, EYD V bukan sekadar instrumen linguistik yang direvisi—ia adalah peristiwa diskursif yang mencerminkan negosiasi antara modernisasi dan tradisi, regulasi dan penerimaan, serta standarisasi dan keberagaman vernakular. Keberlanjutannya akan bergantung pada sejauh mana ia dapat melampaui teks dan meresap ke dalam praktik komunikatif masyarakat penuturnya.

d. Prinsip-Prinsip yang Mendasari Revisi Ortografi

Revisi terhadap Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan edisi kelima (EYD V) didasari oleh seperangkat prinsip fundamental yang dibentuk dari gabungan antara ketelitian linguistik teoretis dan pertimbangan praktis dalam perencanaan bahasa. Prinsip-prinsip ini merefleksikan sintesis antara presisi struktural, responsivitas sosial-budaya, dan keteraksesan pedagogis (Sudaryanto, 2006). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya membentuk arsitektur konseptual revisi, tetapi juga menjamin keberterapannya dalam berbagai ranah penggunaan bahasa. Kerangka utama prinsip-prinsip ini dijabarkan sebagai berikut:

1) Ketepatan (*Accuracy*)

Prinsip ini menekankan pentingnya koherensi internal dan ketepatan formal dalam perumusan aturan. Setiap ketentuan ortografis harus menunjukkan konsistensi logis, menghindari ambiguitas semantik maupun struktural, baik dalam aturan yang berdiri sendiri maupun dalam hubungan antarkomponen sistem. Ketepatan semacam ini sangat penting untuk menjaga keandalan interpretatif, khususnya dalam konteks akademik, hukum, dan birokrasi.

2) Ekonomi (*Economy*)



Prinsip ekonomi menganjurkan pengurangan redundansi ortografis dengan meminimalisasi representasi grafemik yang berlebihan atau berulang. Tujuannya adalah menyederhanakan korespondensi fonem-grafem guna mempermudah proses kognitif dan penyampaian pembelajaran. Penyederhanaan ini mengoptimalkan kemudahan penggunaan ortografi tanpa mengorbankan integritas leksikal maupun fidelitas fonologis.

3) **Adaptabilitas (*Adaptability*)**

Bahasa bersifat dinamis dan dibentuk oleh kontingensi historis, inovasi teknologi, dan pertukaran lintas budaya. Oleh karena itu, sistem ortografi harus cukup elastis untuk mengakomodasi fenomena linguistik baru seperti neologisme, serapan asing, dan konvensi komunikasi digital. Prinsip ini mendorong kelenturan sistemik agar EYD V tetap relevan dalam menghadapi fluktuasi sosiolinguistik.

4) **Fungsionalitas (*Functionality*)**

Fungsionalitas mensyaratkan agar aturan ortografis bersifat dapat dipahami, diajarkan, dan diterapkan pada semua lapisan masyarakat mulai dari pendidikan formal hingga wacana publik dan media digital. Prinsip ini mengutamakan keberterapan pragmatis dan koherensi pedagogis, memastikan agar sistem ortografi dapat diinternalisasi dan dioperasionalkan oleh pengguna awam maupun profesional. Dengan mendasarkan revisi pada prinsip-prinsip yang saling terkait ini, EYD V diposisikan sebagai artefak linguistik yang normatif sekaligus responsif – selaras dengan standar kodifikasi namun tetap adaptif terhadap realitas praktik kebahasaan masyarakat Indonesia (Alwi, 2003; Mijianti, 2018; Syahputra, 2022; Kementerian Pendidikan, 2022).

4. **Evaluasi Kritis terhadap EYD V dalam Konteks Penggunaan Bahasa Kontemporer**

Meskipun EYD V menawarkan kontribusi substantif dalam memformalkan struktur ortografis dan meningkatkan aksesibilitas, sejumlah tantangan epistemologis dan sosiolinguistik tetap belum terpecahkan. Bagian ini mengkaji secara kritis apakah revisi tersebut mampu merespons tuntutan ekologi kebahasaan Indonesia yang terus berkembang.

Reformasi ortografi dalam bahasa nasional semakin dipandang sebagai respons penting terhadap tantangan yang muncul akibat digitalisasi komunikasi dan globalisasi. Perpaduan antara praktik komunikasi digital yang informal dan norma ortografis konvensional menuntut peninjauan ulang terhadap kebijakan bahasa yang mengatur bentuk-bentuk tertulis. Platform digital telah mengubah estetika bahasa, konvensi genre, dan norma gaya, khususnya di kalangan generasi muda yang menggunakan aplikasi perpesanan instan secara intensif. Studi menunjukkan bahwa platform semacam ini mendorong munculnya "teksisme", yaitu penyimpangan dari aturan ortografi baku (Núñez-Román et al., 2025).

Fenomena pencampuran kode seperti yang terjadi dalam interaksi WhatsApp menunjukkan bahwa remaja mampu mengintegrasikan elemen multibahasa tanpa mengurangi kompetensi komunikatif mereka. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi ortografi dapat mengadopsi fleksibilitas dalam penggunaan bahasa untuk mengakomodasi realitas wacana digital, sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap standardisasi (Núñez-Román et al., 2025). Implikasi pedagogis dari standarisasi ortografis



terhadap pendidikan bahasa dan pengembangan literasi sangat signifikan. Konsistensi ortografi berperan penting dalam pengajaran membaca, pemrosesan fonologis dan ortografis, serta pembentukan representasi mental bunyi. Penelitian menunjukkan bahwa eksposur terhadap sistem ortografi yang konsisten membantu pembentukan kesadaran fonologis yang mendorong peningkatan kompetensi membaca (Pattamadilok et al., 2010). Oleh karena itu, standarisasi ortografi selaras dengan prinsip pendidikan literasi yang efektif.

Dalam konteks digital, tiga isu penting muncul dan perlu disoroti lebih lanjut:

- a. Representasi ortografis dalam media sosial, di mana ekspresi linguistik kerap menyimpang dari norma formal. Keberadaan emoji, akronim, distorsi ortografis kreatif, dan kode hibrida menantang jangkauan kerangka ortografi preskriptif.
- b. Adaptasi norma terhadap masuknya leksikon asing dari sains, teknologi, dan ekonomi global. Kurangnya panduan jelas untuk serapan ini menimbulkan inkonsistensi dan fragmentasi ortografis.
- c. Peningkatan pencampuran dan alih kode di kalangan penutur multibahasa dan digital native. Praktik ini menyoroti ketegangan antara identitas linguistik dan ekspresivitas pragmatis, serta menantang kelayakan penerapan aturan ortografis yang baku.

Dari sisi implementasi kebijakan, jurang antara norma dan penerapan masih cukup besar. Portal digital resmi (<https://ejaan.kemdikbud.go.id>) merupakan kemajuan infrastruktur yang penting, namun jangkauan epistemiknya belum merata. Literasi kebahasaan, khususnya tentang reformasi ortografis, sangat dipengaruhi oleh ketimpangan pendidikan, wilayah, dan generasi.

Pendidik, guru dan dosen, memiliki peran mediatif penting dalam menerjemahkan kebijakan normatif menjadi praksis pedagogis. Namun sebagian besar dari mereka belum memperoleh pelatihan sistematis terkait EYD V. Akibatnya, norma lama masih banyak digunakan sementara kurikulum institusional belum sepenuhnya terintegrasi dengan pembaruan.

Untuk mengatasi keterbatasan sistemik ini, strategi berlapis perlu diterapkan, meliputi:

- a. Kampanye publik melalui media massa dan sosial untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat.
- b. Kolaborasi strategis dengan ahli bahasa, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan untuk diseminasi dan adaptasi lokal.
- c. Integrasi kurikulum di semua jenjang pendidikan formal, termasuk penyusunan sumber ajar dan pelatihan guru.
- d. Pemantauan implementasi secara berkala, disertai evaluasi dan revisi berbasis umpan balik pengguna.

Tanpa mekanisme yang integratif dan partisipatif, EYD V berisiko hanya menjadi simbol normatif tanpa pengaruh praksis yang nyata. Reformasi ortografi bukan semata revisi teks, melainkan intervensi budaya yang harus dihidupi oleh komunitas penuturnya dalam ekosistem bahasa digital dan global saat ini.

Pembahasan



Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi ortografis melalui EYD V merupakan upaya strategis yang tidak hanya bersifat linguistik tetapi juga sosio-kultural dan pedagogis. Melalui kodifikasi ortografis, negara berupaya memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang mampu menjawab tuntutan komunikasi formal dan publik secara seragam dan sah (Permendikbudristek No. 18 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memainkan peran sentral dalam pembakuan norma bahasa melalui peraturan perundang-undangan, yang secara yuridis dan struktural menjamin keberlanjutan kebijakan ortografis nasional.

Kodifikasi ortografi tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga ideologis. Ia menjadi sarana representasi suara-suara minoritas, memperkuat kohesi sosial, serta membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas di tengah masyarakat multibahasa Indonesia (Grotlüschen et al., 2020; Lesutis, 2021). Pemanfaatan kanal digital untuk penyebaran EYD V juga telah membuka jalur demokratisasi informasi linguistik, meskipun belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sosial secara merata (Chairunisa & Hasibuan, 2024; Marcos, 2024).

Penelusuran historis menegaskan bahwa reformasi ortografis tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan nasional pascakolonial. Setiap perubahan – mulai dari Ejaan Van Ophuijsen hingga EYD V – mencerminkan semangat zaman serta representasi ideologis dan kepentingan politik kebahasaan negara (Errington, 1998; Sneddon, 2003; Musgrave, 2014). EYD V merupakan upaya rekonsiliasi antara kontinuitas historis dan kebutuhan transformasi modern, baik dalam substansi maupun simbolik.

EYD V membawa rasionalisasi struktural melalui penataan format, penguatan klasifikasi aturan, dan penghapusan ambiguitas dalam sistem ejaan (Mijianti, 2018; Syahputra, 2022; Kementerian Pendidikan, 2022). Dimensi fonologis dan morfologis pun disesuaikan dengan realitas kontemporer, termasuk pengakuan terhadap fonem lokal serta penggunaan huruf asing yang sebelumnya dihindari, seperti 'q' dan 'x' (Alwi, 2003; Dardjowidjojo, 2000). Akses daring melalui portal resmi menjadi penanda transformasi epistemik yang membuka kemungkinan partisipasi masyarakat secara luas.

Keberhasilan EYD V sangat bergantung pada prinsip-prinsip ketepatan, ekonomi, adaptabilitas, dan fungsionalitas. Ketepatan menjamin konsistensi internal aturan, ekonomi menyederhanakan proses representasi fonem-grafem, adaptabilitas memungkinkan respons terhadap dinamika leksikal, dan fungsionalitas memastikan bahwa aturan mudah diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Alwi, 2003; Syahputra, 2022).

Namun demikian, adopsi terhadap EYD V belum merata. Terdapat kesenjangan antara kebijakan ortografis dan praktik penggunaannya, terutama di sektor pendidikan. Kurangnya pelatihan sistematis bagi pendidik serta belum terintegrasinya kurikulum dengan aturan baru menjadi faktor penghambat implementasi yang efektif (Chairunisa & Hasibuan, 2024; Marcos, 2024). Sementara itu, praktik bahasa dalam ruang digital – yang penuh inovasi ekspresif seperti emotikon, akronim, dan pencampuran kode – menjadi tantangan tersendiri bagi validitas norma ortografis formal (Núñez-Román et al., 2025).

Pengalaman digital generasi muda menunjukkan fleksibilitas dalam penguasaan berbagai register bahasa, termasuk pencampuran kode dalam media sosial dan aplikasi pesan.



Praktik ini tidak serta-merta menurunkan kompetensi kebahasaan, melainkan menunjukkan bahwa norma ortografi perlu diadaptasi untuk mengakomodasi keragaman ekspresi dalam konteks digital (Núñez-Román et al., 2025).

Di sisi lain, pembelajaran membaca dan literasi sangat terbantu oleh konsistensi ortografi. Penelitian membuktikan bahwa sistem ortografis yang stabil mendukung kesadaran fonologis dan pemrosesan bacaan yang lebih baik (Pattamadilok et al., 2010), sehingga standarisasi seperti yang ditawarkan EYD V tetap relevan dan penting untuk pembentukan kemampuan literasi dasar.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa reformasi ortografi melalui EYD V memiliki arah struktural dan konseptual yang solid. Akan tetapi, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen institusional dan keterlibatan masyarakat secara luas. Edukasi, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar EYD V tidak hanya menjadi regulasi simbolik, tetapi benar-benar dihidupi dalam praktik berbahasa masyarakat Indonesia yang multikultural dan terdigitalisasi.

D. Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Kesimpulan

Edisi kelima *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (EYD V) merupakan tonggak penting dalam evolusi kebijakan ortografis Indonesia yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencerminkan dimensi historis, ideologis, dan pedagogis. Reformasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan komunikasi formal yang lebih terstruktur, adaptif, dan relevan dengan perkembangan sosial serta teknologi informasi. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa EYD V memuat rasionalisasi format, perluasan pengakuan fonologis, serta aksesibilitas digital yang lebih baik melalui portal resmi. Prinsip-prinsip ketepatan, ekonomi, adaptabilitas, dan fungsionalitas yang mendasari EYD V menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan sistem ortografis yang modern dan inklusif. Namun, kesenjangan implementasi di sektor pendidikan serta tantangan dari praktik berbahasa digital menunjukkan perlunya strategi implementasi yang lebih holistik. Dengan demikian, EYD V bukan hanya revisi kebahasaan, tetapi juga instrumen kebijakan budaya yang memiliki implikasi luas terhadap sistem pendidikan, partisipasi sosial, dan identitas kebangsaan dalam konteks masyarakat yang makin terdigitalisasi.

Implikasi dan Rekomendasi

Penerapan EYD V membawa sejumlah implikasi penting dalam berbagai dimensi kebahasaan nasional. Secara normatif, pembaruan sistem ejaan ini mempertegas peran bahasa Indonesia sebagai instrumen utama komunikasi resmi negara dan wahana ekspresi kebudayaan. Dalam konteks pendidikan, EYD V berpotensi meningkatkan kohesi pedagogis melalui penggunaan sistem ortografis yang lebih terstandar, adaptif, dan mudah diakses secara digital. Akan tetapi, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur kelembagaan, literasi digital,



serta kapasitas SDM, khususnya pendidik, dalam memahami dan mengimplementasikan perubahan secara konsisten.

Implikasi lainnya mencakup ranah sosial dan kultural, di mana EYD V memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas kebangsaan sekaligus menampung keragaman fonologis dan ekspresi linguistik yang mencerminkan kekayaan lokal. Namun, dalam realitas komunikasi digital yang sangat cair dan kreatif, norma ortografis cenderung bersaing dengan bentuk-bentuk ekspresi informal seperti emotikon, singkatan, dan pencampuran kode. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga partisipatif dan kontekstual.

Sebagai rekomendasi, pemerintah melalui Badan Bahasa perlu menyusun program pelatihan terpadu bagi guru dan dosen, memperbarui buku ajar, serta menyusun modul pembelajaran berbasis kurikulum yang telah disesuaikan dengan EYD V. Selain itu, strategi sosialisasi harus diperluas melalui media digital, komunitas literasi, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Pemerintah juga disarankan membangun sistem evaluasi dan pemantauan yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor agar reformasi ortografi ini tidak hanya hidup dalam dokumen, tetapi juga menjadi kebiasaan dalam praktik berbahasa masyarakat Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Alwi, H. (2003). *Cakrawala Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ariana, S. (2012). Kesalahan Penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan dalam Karya Ilmiah Dosen Universitas Bina Darma. *Bina Edukasi*, 5(2), 53–62.
- Cao, J., Bhuvaneshwari, G., Arumugam, T., & Aravind, B. R. (2023). The digital edge: Examining the relationship between digital competency and language learning outcomes. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1187909>
- Chairunisa, H., & Hasibuan, H. S. (2024). The impact of digital literacy on Indonesian language development. *Education Achievement Journal of Science and Research*, 5(2), 332–344. <https://doi.org/10.51178/jsr.v5i2.1850>
- Dardjowidjojo, S. (2000). *Bahasa dan Pembangunan Bangsa: Sebuah Tinjauan Sociolinguistik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Errington, J. (1998). *Shaping Language: The Politics of Linguistic Standardization in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Grotlüschen, A., Chachashvili-Bolotin, S., Heilmann, L., & Dutz, G. (2020). Beyond literacy and language provision: Socio-political participation of migrants and large language minorities in five countries from PIAAC R1/R2. *Journal of Adult and Continuing Education*, 27(1), 42–62. <https://doi.org/10.1177/1477971419898491>
- Kementerian Pendidikan, K. R. dan T. (2022). *Taklimat Media dalam Rangka Peluncuran Ejaan Yang Disempurnakan dan Kongres Bahasa Indonesia XII*.
-



- Kriswinahyu, A. D., & Kastuhandani, F. C. (2024). Students' lived experiences practicing digital literacy using YouTube as an English learning tool. *Indonesian Journal of Educational Development (IJED)*, 4(4). <https://doi.org/10.59672/ijed.v4i4.3314>
- Lesutis, G. (2021). Infrastructure as techno-politics of differentiation: Socio-political effects of mega-infrastructures in Kenya. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 47(2), 302–314. <https://doi.org/10.1111/tran.12474>
- Marcos, L. (2024). The language development in the digital age: A review. *Preprints*. <https://doi.org/10.20944/preprints202407.0074.v1>
- Mijianti, Y. (2018). *Penyempurnaan Ejaan Bahasa Indonesia*. 3(1), 113–126.
- Musgrave, S. (2014). Language policy in Indonesia: The historical and contemporary dynamics of a multilingual nation. *Language Problems and Language Planning*, 38(2), 121–138.
- Ngale, I. F. (2021). Lebollo as a Basotho indigenous knowledge framework for human and organizational flourishing. *Journal of Anthropological and Archaeological Sciences*, 4(2). <https://doi.org/10.32474/jaas.2021.04.000181>
- Núñez-Román, F., Gómez-Camacho, A., Fernández-Juliá, O., & Quintero-Rodríguez, I. (2025). English Code-Mixings in WhatsApp interactions among Spanish adolescents and their orthographic competence. *International Journal of Bilingualism*, 29(3), 534–548.
- Ördem, E. (2022). Critical pedagogy and language teachers' language proficiency: Towards critical language proficiency. *Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, 31, 1507–1514. <https://doi.org/10.29000/rumelide.1222344>
- Pattamadilok, C., Knierim, I. N., Duncan, K. J. K., & Devlin, J. T. (2010). How does learning to read affect speech perception?. *Journal of Neuroscience*, 30(25), 8435–8444.
- Peraturan Presiden 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Dirjen Perundang-Undangan RI 1 (2019).
- Peraturan Pemerintah RI No. 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Dirjen Perundang-Undangan RI 1 (2014). www.djpp.kemendikhum.go.id
- Permendikbud RI No. 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan 1 (2015).
- Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia, Dirjen Peraturan Perundang-undangan 1 (2021).
- Reza Qhadafi, M. (2018). Analisis Kesalahan Penulisan Ejaan yang Disempurnakan dalam Teks Negosiasi Siswa SMA Negeri 3 Palu. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 3(4).
- Rosa, N. (2022). Aturan Penulisan dalam Bahasa Indonesia Kembali Pakai EYD, Ini yang Berubah. *DetikEdu*, 1–4.
-



- Sneddon, J. N. (2003). *The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society*. Sydney: UNSW Press.
- Sudaryanto. (2006). *Metode linguistik: Pemahaman, penerapan, dan pengembangannya*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Syahputra, E. (2022). Berlakunya Perubahan Ejaan yang disempurnakan (EYD) menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). *Jurnal Mahaguru: Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3(1), 160-166.
- Timotheou, S., Miliou, O., Dimitriadis, Y., Villagr -Sobrino, S., Giannoutsou, N., Cachia, R., Mart nez-Mon s, A., & Ioannou, A. (2022). Impacts of digital technologies on education and factors influencing schools' digital capacity and transformation: A literature review. *Education and Information Technologies*, 28(6), 6695-6726. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11431-8>
- Turistiani, T. D. (2013). Fitur Kesalahan Penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan dalam Makalah Mahasiswa. *Paramasastra, Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra Dan Pembelajarannya*, 1(1), 61-72.
- UU RI No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Sekretariat Negara RI 1 (2017).
- Yulianti, C. (2022). Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia, Tahun 2022 Kembali ke EYD. *Detikedu*.